



# **BUPATI BANDUNG**

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DAN KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2007 DI KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kebutuhan Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan di desa dan Kelurahan yang sesuai dengan kewenangan desa dan Kelurahan serta kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa dan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kelurahan, perlu adanya penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2007 ;
- b. Bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penetapan rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2006 di Kabupaten Bandung
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, diatas perlu adanya penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2007 DI KABUPATEN BANDUNG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;
5. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
10. Dana perimbangan keuangan pusat, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapat APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya, disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten;
15. Alokasi Dana Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata ;
16. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan ;
17. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah ;
18. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah ;
19. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

20. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun
21. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan ;
22. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
23. Alokasi Dana Kelurahan adalah perolehan bagian keuangan Kelurahan dari Kabupaten ;
24. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.

## **BAB II RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2007**

### **Pasal 2**

- (1) Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2007 diberikan kepada 431 Desa dan 9 Kelurahan sebesar Rp. 72.035.980.000,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan skor untuk variabel independen utama dan variabel indeviden tambahan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2007 dan besaran skor sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) dan (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Perimbangan Desa dan Kelurahan, kepada masing-masing Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut sesuai petunjuk pelaksanaan.

## **BAB III PENUTUP**

### **Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inii dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 12 Maret 2007

**BUPATI BANDUNG**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 12 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**ABU BAKAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2007 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**  
Pembina / IVa  
NIP. 19740717 199803 1 003